



KETIMPANGAN PEMBERIAN HAK PERAWATAN AKIBAT MENDOMINASINYA NARAPIDANA DALAM RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN

Melva Damayanti B¹, Padmono Wibowo²

1,2) Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat dimana seorang tersangka di tahan selama proses persidangan dan memiliki keputusan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan. Namun bagaimana yang terjadi apabila dalam suatu Rutan terdapat lebih banyak bahkan hingga mendominasi isi rutan tersebut adalah narapidana. sebagaimana dalam pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.:M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan menyebutkan " narapidana yang sudah berada di Lapas tidak dapat dipindahkan ke Rutan, karena sesuai fungsinya Lapas yaitu tempat melakukan pembinaan narapidana. Walaupun narapidana harus dipindahkan, maka narapidana tersebut hanya dapat dipindahkan ke LAPAS wilayah lain dan bukan ke RUTAN,". Hal ini tentu menyebabkan berbagai ketimpangan pemberian hak perawatan akibat mendominasinya narapidana yang berada dalam sebuah Rutan. Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses perawatan yang diberikan kepada tahanan akibat mendominasinya narapidana di dalam rutan tersebut dan apa dampak yang terjadi akibat kelebihan over kapasitas yang terjadi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normative dimana penelitian dilakukan sebagaimana apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk dikumpulkan kemudian di analisis berdasarkan data yang telah di kumpulkan. Menyimpulkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II B Humbang Hasundutan menciptakan suatu lingkungan yang mampu menunjang proses pembinaan dengan mengubah karakter narapidana dan memaksimalkan setiap sarana dan prasarana, kebutuhan dan hak tahanan dan narapidana yang di upayakan dengan semaksimal mungkin di tengah over kapasitas yang tinggi.

Kata Kunci: Ketimpangan, Tahanan, Narapidana, Perawatan

*Correspondence Address : melvaa1999@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i6.2021.1528-1535

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara merupakan tempat seorang tersangka yang di tahan selama proses persidangan hingga mencapai putusan pengadilan yang di tetapkan bersalah atau tidak bersalah oleh Pengadilan. Apabila di tetapkan bersalah maka seorang tahanan akan berubah statusnya menjadi narapidana. Narapidana sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatakan bahwa fungsi Lapas yaitu sebagai tempat melaksanakan pembinaan kepada narapidana sehingga seharusnya narapidana di tempatkan di Lapas dan bukan di Rutan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Rutan-rutan di Indonesia yang menampung narapidana, mengingat kondisi banyak lapas yang sudah melebihi kapasitas, karena sebagian terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Menteri kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Menjelaskan bahwa Lembaga Pemasarakatan dapat berfungsi menjadi Rumah Tahanan Nagara, tetapi Rumah Tahanan Negara tidak bisa di jadikan sebagai tempat narapidana. Karena harus di berikan pembinaan kepada narapidana, fasilitas, sarana dan prasarana pembinaan di tempatkan di lapas. Anggaran pun tidak diberikan kepada Rutan untuk melaksanakan pembinaan apabila dalam suatu Rutan itu terdapat narapidana. Hal ini terjadi pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan dimana Rutan bukan lagi sebagai tempat tahanan melainkan tempat narapidana sebagaimana dalam pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No.:M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan menyebutkan " narapidana yang sudah berada di Lapas tidak dapat dipindahkan ke Rutan, karena sesuai fungsinya Lapas yaitu tempat melakukan pembinaan narapidana. Kalaupun narapidana harus dipindahkan, maka narapidana tersebut hanya dapat dipindahkan ke LAPAS wilayah lain dan bukan ke RUTAN,". Hal ini tentu menyebabkan berbagai ketimpangan pemberian hak perawatan akibat mendominasinya narapidana yang berada dalam sebuah Rutan, pembinaan yang mungkin tidak berjalan sebagai mana mestinya dan perawatan yang diberikan pun tidak maksimal. Berdasarkan smlap.ditjenpas.go.id Laporan UPT pada kanwil Sumatera Utara, tepatnya Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan ,Tahanan DL berjumlah 17 orang dan Narapidana DL berjumlah 926 orang. Perubahan fungsi hanya dapat dilakukan apabila Tahanan yang di tempatkan di Lapas, tidak dengan narapidana yang di tempatkan di Rutan. Berdasarkan perubahan fungsi tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Dengan kapasitas berjumlah 150 orang mencapai over kapasitas hingga 529%. Menimbulkan banyak tupoksi yang tidak berjalan dengan maksimal. Perawatan tahanan di rutan tersebut dialih fungsikan sebagai swadaya pembinaan kemandirian karena mendominasinya narapidana di dalam. Dikatakan swadaya karena tidak adanya anggaran yang pusat berikan kepada rutan walaupun rutan tersebut berisikan narapidana. "seorang terpidana yang seharusnya berada dalam LAPAS tidak boleh ditempatkan di rumah tahanan", pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.:M.01-PK.02.01

Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan.

Berdasarkan penempatan narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam konteks sistem penegakan Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa hendaknya penempatan seorang narapidana yang ditempatkan di dalam rumah tahanan hendaknya di barengi dengan kelengkapan fasilitas yang sebanding dengan tujuan yang diharapkan. Karena sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah tahanan sangat jauh berbeda dengan yang ada di dalam lembaga masyarakat. Seperti yang terjadi pada Rutan Salatiga, yang menyatukan narapidana di dalam suatu kamar blok tanpa membedakan penggolongan tindak pidana. Berbeda ketika kita melihat yang terjadi pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan, dengan kondisi narapidana yang sangat dominan dari pada tahanan nya, mencapai 95,5% dari keseluruhan total warga binaan masyarakat di Rutan tersebut. Pembinaan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat mengatakan bahwa "Pembinaan diberikan kepada Narapidana". Mengakibatkan pembinaan tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Perawatan, tidak dapat di lakukan sepenuhnya terhadap Tahanan karena dari jumlah WBP kelurahan yaitu 943, berisi narapidana 926 orang dan tahanan 17 orang. Sehingga ruangan-ruangan khusus di dalam memenuhi hak tahanan tidak tersedia dengan maksimal. Penyatuan tempat pembinaan bagi narapidana serta tahanan selama proses pembinaan. Pola pembinaan yang diterapkan pada narapidana di dalam rumah tahanan dinilai kurang efektif karena terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang terdapat di dalam rumah tahanan. Berdasarkan gap permasalahan di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini

adalah untuk mengkaji bagaimana proses perawatan yang diberikan kepada tahanan akibat mendominasinya narapidana begitupun sebaliknya pembinaan terhadap narapidana yang di di dalam rutan tersebut dan apa dampak yang terjadi akibat kelebihan over kapasitas yang terjadi.

Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Kualitatif, dengan menggunakan Pendekatan hukum Normatif, dimana penelitian yang dilakukan sebagaimana apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dimana terdapat dua sumber data yang akan di olah yakni, data Primer berupa Wawancara terhadap Ka.Subsi Peltah, 1 orang tahanan dan 1 orang narapidana dan data Sekunder di ambil melalui Observasi langsung, Library Research, jurnal, buku ataupun penelitian terdahulu. Penulis berusaha memberikan gambaran yang jelas akan kegiatan penelitian yang di lakukan terhadap oboek-objek penelitian secara jelas, tersusun dan tersistematis menggunakan metode analisis data penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perawatan tahanan berdasarkan PP Nomor. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa perawatan dilakukan kepada tahanan dan bukan narapidana, dimana prosesnya meliputi penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan). Rutan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 Tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan menyebutkan "seorang terpidana yang seharusnya berada dalam Lapas tidak boleh di tempatkan di rumah tahanan". Namun, tahanan boleh di tempatkan di dalam

Lapas, alasan yang mendasari mengapa hal ini disetujui adalah karena tahanan merupakan status yang belum resmi secara hukum dinyatakan melakukan suatu tindak pidana, tahanan pada dasarnya masih mengang suatu prinsip yaitu Principle Of Presumption Of Innocence yaitu perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana, membatasi tindakan para petugas dalam melakukan pemeriksaan karena yang di periksanya merupakan seorang manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Sehingga, tidak bisa di samakan antara seorang tahanan dengan narapidana dalam hal apapun itu, Narapidana telah memiliki putusan hukum yang ditetapkan sementara tahanan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Yang terjadi pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan adalah mendominasinya narapidana di dalam Rutan tersebut, mungkin dikarenakan salah satu alasan utamanya adalah di suatu daerah ini hanya terdapat Rutan sehingga konsekuensi yang diterima adalah petugas harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai narapidana yang mendominasi rutan tersebut tidak di berikan Pembinaan sama sekali begitupun sebaliknya, tahanan yang sedikit itu tidak diberi hak perawatan oleh petugas. Memang pada dasarnya Lapas/Rutan merupakan tempat untuk menampung/berkumpulnya pelaku-pelaku kejahatan yang melanggar hukum, namun apa yang akan terjadi apabila, seorang tahanan yang memang tidak bersalah namun digabung ke dalam lingkungan narapidana, lalu mereka bertukar pikiran menjadi penjahat-penjahat yang lebih tinggi lagi, sehingga sering kita mendengar banyak residivis yang terjadi.

Dari jumlah seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan, terdapat 943 wbp, berisi narapidana 926 orang dan

tahanan 17 orang. Jika dilihat memang tidak akan berjalan efektif proses pembinaan maupun perawatan yang terjadi dengan kondisi yang seperti itu, di tambah dengan over kapasitas mencapai hampir 500%. Pembinaan yang diberikan oleh Rutan Humbahas ini mencakup 3 tahap, Awal, Lanjutan dan Akhir berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10:

1. Masa Pengamatan, Pengenalan dan Penelitian Lingkungan (Mapenaling). Pada Rutan kelas II B Humbang Hasundutan, terdapat 3 jenis Mapenaling yaitu untuk tahanan, diberikan waktu selama putusan di tetapkan oleh pengadilan. Kemudian untuk pemindahan narapidana diberikan waktu selama 1 minggu juga untuk menyesuaikan terhadap Rutan ini, dan kepada narapidana baru masuk diberikan waktu Mapenaling hingga 2 minggu. Yang pada kenyataan sebenarnya menurut PP No. 31 Tahun 1999 memberlakukan Mapenaling dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Pelaksanaan Program Pembinaan kemandirian dan kepribadian. Dalam Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan, program kemandirian meliputi Laundry, Gym, Kerajinan Tangan, Tanaman Tomat dan Musik (Band).
3. Pelaksanaan dan perencanaan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang sudah mencapai 2/3 masa pidana nya. Yang kemudian

akan di berikan Pembimbingan oleh pihak Bapas.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan, Bapak Dessail Lubis S.H. Pembinaan memang diberikan kepada narapidana yang ada dalam Rutan ini, namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa mungkin tidak akan berjalan secara maksimal dengan beberapa alasan tertentu, yakni :

1. Anggaran yang tidak tersedia dalam proses pembinaan narapidana yang berada dalam Rumah Tahanan Negara.
2. Jumlah petugas yang kurang, menjadikan fungsi tiap-tiap tugas merangkap, sehingga tidak bisa dilakukan secara maksimal.
3. Posisi Rutan yang berada di daerah yang sulit di jangkau oleh area perkotaan yang besar mengakibatkan sulitnya akses kerja sama yang dilakukan dalam menunjang pembinaan akan tetap berjalan dengan baik
4. Belum tersedianya SDM, yang benar-benar mampu membina narapidana dengan baik, hanya pengawasan saja, tidak memiliki keahlian yang cukup untuk membina narapidana sehingga skill narapidana itu-itu saja dan tidak semakin berkembang
5. Sarana dan Prasarana yang terbatas dalam meningkatkan skill narapidana. Sering terjadi keterbatasan sarana saat dibutuhkan, dan berkaitan lagi tidak adanya anggaran dalam mengalokasikan kebutuhan pembinaan tersebut.

6. Jumlah narapidana yang memang sudah tidak masuk akal lagi jika di tempatkan sebanyak ini di dalam Rutan, Rutan memiliki perbedaan Tupoksi Organisasi dan Tata Kerja. Jadi cukup sulit jika hanya mengandalkan swadaya saja untuk pembinaan, harus dilakukan perubahan Nomenklatur Rutan ini menjadi Lapas.

Dalam Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan, terdapat dua blok narapidana yaitu Blok Anggrek dan Blok Mawar. Mayoritas pidana nya adalah kasus Narkotika dan Pidana Umum seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya. Ruang yang disediakan oleh rutan ini memang dibedakan antara Kamar Tahanan yang berjumlah 1 (satu), kamar Karantina untuk tahanan/narapidana yang baru masuk maupun dari pemindahan yang berjumlah 2 (dua) dan selebihnya 49 (empat puluh sembilan) dikhususkan menjadi kamar narapidana tindak pidana narkotika dan pidana umum (pidum). Jadi, pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan tidak menyatukan tempat pembinaan dan tahanan serta ruangan-ruangan khusus di dalam dibedakan, namun ada satu blok Anggrek pada lantai 2 (dua) tidak terkontruksi secara maksimal, bangunan lantai 2 (dua) tersebut goyang ketika di lalui oleh petugas ataupun narapidana. Sehingga yang mengisi blok lantai 2 (dua) tersebut hanya beberapa saja, namun tetap hal ini akan membahayakan narapidana yang berada di blok bawahnya lantai 1 (satu). Setiap Lapas/Rutan wajib menjamin keamanan dan perlindungan kepada warga binaannya tanpa terkecuali. Namun, kembali lagi kita melihat kondisinya bahwa over kapasitas yang mencapai 500% di Rutan ini menyebabkan harus semua blok itu terisi, baik yang goyang sekalipun.

Berbicara mengenai pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam rumah tahanan dinilai kurang efektif karena terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara ini. Rumah Tahanan Negara memiliki tugas dalam melaksanakan perawatan tahanan, tersangka atau terdakwa sesuai dengan Rules yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas Rutan tersebut, Rutan memiliki beberapa fungsi yakni :

1. Melakukan pelayanan tahanan (penerimaan, pendaftaran dan penempatan)
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah tahanan
3. Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan
4. Melakukan urusan tata usaha

Untuk itu, Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan berupaya mencegah dampak negative yang terjadi akibat mendominasinya narapidana di dalam Rumah tahanan salah satunya yaitu Residivis. Residivis merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang yang telah di putus oleh hakim. Residivis di bagi menjadi 3 bagian :

1. Special recidive (pengulangan khusus), dijelaskan sebagai pengulangan kejahatan yang pernah di jatuhi oleh hakim dan kemudian seseorang ini melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama ia lakukan.
2. General recidive (pengulangan umum), dijelaskan sebagai pengulangan tindak pidana kejahatan juga yang pernah di lakukan oleh seseorang dan kemudian ia melakukan kembali tindak pidana

kejahatan dengan kejahatan yang sejenis atau berbeda.

3. Tussen stelsel, hampir sama seperti special recidive dimana seseorang yang telah di putus oleh pengadilan dengan suatu kejahatan yang di lakukannya, dan telah bebas, kemudian belum sampai 5 tahun ia melakukan kejahatan lagi yang deliknya sama dengan kejahatan yang pertama, kemudian dengan alasan hakim mampu memperberat penjatuhan pidana dalam Tussen stelsel itu sebab orang ini di anggap bahaya bagi masyarakat dan ketertiban umum.

Untuk itu, dalam mencegah residivis (dampak negative) dari kondisi yang terjadi pada Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan, maka Rutan menciptakan berupa lingkungan social yang di kelilingi oleh orang-orang yang benar-benar ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan merasa di manusiakan. Kualitas social antar narapidana dan tahanan harus di batasi, dengan cara memisahkan kamar antara narapidana dan tahanan seperti yang telah di jelaskan di atas telah di lakukan oleh Rutan ini. Selain itu, untuk menciptakan produktifitas narapidana, Rutan Humbahas juga memberikan kegiatan permainan voli dan sepak bola, beruntung nya Rutan ini memiliki lahan yang cukup luas sehingga narapidana dapat melakukan kegiatan di luar blok dengan efektif. Menurut Teori Psikologi Lingkungan, manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perilaku manusia dapat berubah karena lingkungan nya, begitu pun sebaliknya perilaku manusia dapat merubah lingkungan juga. Maka dari itu, hal ini juga diberlakukan kepada

narapidana dalam rutan dimana lingkungan yang di ciptakan Rutan harus mampu mengubah perilaku narapidana sehingga residivis dapat di minimalisir dengan efektif. Yang di utama kan adalah bukan mengubah perilaku narapidana itu, melainkan menciptakan suatu lingkungan, sehingga lingkungan rutan ini yang nantinya akan mengubah perilaku narapidana. Lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku, contohnya, Rutan harus senantiasa mengaktifkan kegiatan ibadah, karena ketika kita berada dalam sebuah rumah ibadah baik itu Masjid, Gereja, Pure ataupun Viharra pasti diharuskan untuk tenang, khusyuk. Lingkungan juga dapat membentuk diri. Perilaku akan di batasi oleh lingkungan dan akan dapat meneteap menjadi bagian dalam diri sehingga menentukan arah perkembangan kepribadian kedepan, sehingga jika narapidana mampu membentuk dirinya akibat lingkungan yang di ciptakan oleh rutan maka tujuan pemasyarakatan akan tercapai dan berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah Lingkungan mempengaruhi citra diri. Petugas pemasyarakatan yang mampu memberikan contoh sikap yang patut untuk di contoh, maka sebagai naluri manusia, kita akan menginterpretasikan citra petugas tersebut untuk masuk dalam diri kita, menjadikan cerminan untuk bagaimana kita bertindak

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pada Rumah Tahanan Kelas II B Humbang Hasundutan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang menjadi tempat menampung narapidana lebih banyak dan mendominasi dari pada tahanan. Walau banyak yang membuat ketidakefektifan perawatan dan pembinaan yang di lakukan, namun Rutan ini berusaha untuk mengikuti sebagaimana prosedur seperti penempatan Blok hunian yang terpisah

antara tahanan dan narapidana. Sarana dan prasarana yang ada dimaksimalkan tanpa mengganggu kinerja dari petugas rumah tahanan itu sendiri, dan dalam pemanfaatan pembinaan yang berjalan efektif, diciptakanlah suatu lingkungan yang berperan dalam membentuk dan mengubah kebiasaan serta sikap sehingga, karakter narapidana di ubah oleh lingkungan rumah tahanan negara yang sudah di ciptakan dan di atur dengan baik. Pengawasan pun terus di lakukan oleh pihak rumah tahanan negara, kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembinaan narapidana di rumah tahanan serta terus mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan narapidana dan tahanan agar sesuai dengan hak nya mengingat over kapasitas yang terjadi pada rumah tahanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anon. n.d. "1568-289-3191-1-10-20210507.pdf."

Ekaloga, Mochamad Yuliandra, Eko Soponyono, dan Pujiyono. 2012. "DIPONEGORO LAW REVIEW , Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>." 1(3):1-10.

Indonesia, Republik. 2009. "58/ 1999." (September):1-2.

Jazuli, Ahmad, dan Badan Penelitian. 2021. "PEMBENTUKAN SATUAN KERJA BARU PEMASYARAKATAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF MENGATASI OVERCROWDED (Establishment Of New Work Units Of Correctional As An Alternative Solutions To Overcome Overcrowded) Abstrak Abstract."

Literate, Syntax, dan Jurnal Ilmiah Indonesia. 2020. "View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk." PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING 274-82.

Nasional, Seminar, dan Unriyo Desember. 2020. "PENGARUH TERAPI RELAKSASI TERHADAP KUALITAS HIDUP

WARGA THE EFFECT OF RELAXATION THERAPY ON THE QUALITY OF LIFE OF FEMALE PRISONERS IN THE CORRECTIONAL FACILITY , CLASS IIB , Seminar Nasional UNRIYO [Desember] [2020]." 146-57.

Nuqul, Fathul Lubabin. 2013. "PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP PERILAKU MANUSIA: STUDI TERHADAP PERILAKU PENONTON BIOSKOP Fathul Lubabin Nuqul." Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Manusia : Studi Terhadap Perilaku Menonton Bioskop 2(2):20-34.

Nurhasan. 2017. "Keberadaan Asas Praduga tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17(3):205-15.

Ratna Ashari Ningrum. 2014. "Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dala Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." 26.

Republik Indonesia. 2004. "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan." 1999(1):1-5.

Rifatul husniah, eny harjati, Ardi Ferdian. 2017. "Pembinaan kepribadian narapidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara kaitannya dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan." Journal of Chemical Information and Modeling 53(9):1689-99.

Rofifah, Dianah. 2020. "濟無No Title No Title No Title." Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 12-26.

S. Juliana. 2015. "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Bengkalis Kabupaten Bengkalis." Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 53(9):1689-99.